



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 21 /Kpts/KPU-Prov-012/11/III/2014

TENTANG

**TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014
DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu mengatur tanggal dan tempat Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287)

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 92/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor : 220/ Kpts/KPU/Tahun 2014;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 25/KPU Prov-012/11/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Pemilihan Umum Tahun 2014;

8. Hasil kesepakatan bersama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada hari Sabtu, 1 Maret 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA :** Penetapan Tanggal dan Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di dasarkan pada Provinsi, gabungan Kabupaten/Kota dan atau Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- KETIGA :** Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai peserta Pemilihan Umum tahun 2014.
- KEEMPAT :** Lokasi/Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014, didasarkan atas Keputusan Bupati/Walikota/KPU Kabupaten/ KPU Kota yang mengatur tentang Lokasi/Tempat Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

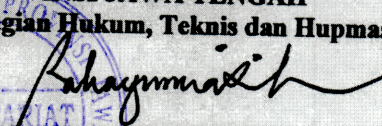
Ditetapkan di : Semarang
Tanggal : 2 Maret 2014

KETUA

ttd

JOKO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas


SRI LESTARININGSIH



JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014
TINGKAT DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA (PUSAT, PROVINSI DAN KAB/KOTA)
DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dapil	Kabupaten / Kota	MARET																APRIL				
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
I	Kendal	GOLKAR	PPP	NasDem														PKS	GERINDRA	HANURA	PKB	
	Kota Semarang																					
	Kab Semarang																					
	Kota Salatiga																					
II	Demak	GOLKAR	PPP	NasDem														PKS	GERINDRA	HANURA	PKB	
	Jepara																					
	Kudus																					
III	Pati	GERINDRA	HANURA	PKB														PDIP	DEMOKRAT	PBB	PKS	
	Rembang																					
	Blora																					
	Grobogan																					
IV	Sragen	GERINDRA	HANURA	PKB														PDIP	DEMOKRAT	PBB	PKS	
	Karanganyar																					
V	Wonogiri	DEMOKRAT	PBB	PKS														LIBUR HARI RAYA NYEPI	PAN	PKPI	PDIP	
	Surakarta																					
	Boyolali																					
	Sukoharjo																					
VI	Klaten	DEMOKRAT	PBB	PKS														LIBUR HARI RAYA NYEPI	PAN	PKPI	PDIP	
	Kab Magelang																					
	Kota Magelang																					
	Temanggung																					
	Purworejo																					
	Wonosobo																					
VII	Kebumen	PAN	PKPI	PDIP														NasDem	GERINDRA	PBB	PKS	
	Banjarnegara																					
	Purbalingga																					
VIII	Banyumas	PAN	PKPI	PDIP														NasDem	GERINDRA	PBB	PKS	
	Cilacap																					
IX	Brebes	PAN	PKPI	PDIP														NasDem	GERINDRA	PBB	PKS	
	Kota Tegal																					
	Kab Tegal																					
X	Pemalang	PAN	PKPI	PDIP														NasDem	GERINDRA	PBB	PKS	
	Kab Pekalongan																					
	Kota Pekalongan																					
	Batang																					

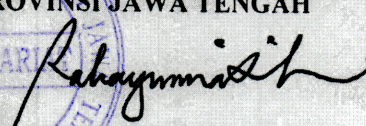
KETUA,

ttd.

JOKO PURNOMO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM TEKNIS DAN HUPMAS
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH


SRI LESTARININGSIH